STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.07.01 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Sarana dan Prasarana

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

Rasional

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menjamin terselenggaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan nonakademik secara efektif, aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan program studi, karakteristik pembelajaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan sivitas akademika.

Standar Sarana dan Prasarana UPMI diperlukan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, mudah diakses, aman, nyaman, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Standar ini mencakup perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan, serta evaluasi sarana dan prasarana. Pengelolaannya dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, kapasitas institusi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan sumber daya.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Sarana dan Prasarana menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kecukupan dan kelayakan sarana-prasarana, menemukan ketidaksesuaian, menetapkan tindakan korektif, serta merencanakan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Standar Sarana dan Prasarana UPMI diarahkan untuk menjamin tersedianya lingkungan pendidikan yang layak, aman, nyaman, inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mendukung pencapaian mutu tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Daftar Istilah Standar Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Sarana dan Prasarana	Kriteria minimal mengenai ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Sarana	Peralatan dan fasilitas yang digunakan secara langsung untuk mendukung pembelajaran, kegiatan akademik dan nonakademik, serta penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
Prasarana	Fasilitas dasar dan lingkungan fisik yang menjadi penunjang penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, dan kegiatan perguruan tinggi.
Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	Tingkat kemudahan seluruh pengguna, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika berkebutuhan khusus, dalam

	memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan hak aksesnya.
Sumber Pembelajaran	Sumber informasi, pengetahuan, bahan ajar, dan media dalam bentuk cetak, digital, multimedia, dan/atau sumber terbuka yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian CPL.
Sumber Pembelajaran Terbuka	Sumber pembelajaran yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan/atau digunakan bersama secara legal oleh pengguna sesuai dengan ketentuan hak cipta dan peraturan perundang-undangan.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Infrastruktur, perangkat, jaringan, aplikasi, dan layanan teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, layanan akademik, pengelolaan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi.
Tata Kelola TIK	Sistem pengaturan, pengelolaan, pengamanan, pemanfaatan, dan pengembangan TIK secara efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Keamanan dan Keselamatan Sarana dan Prasarana	Kondisi dan sistem yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, serta perlindungan pengguna dari risiko kecelakaan, kebakaran, bencana, dan keadaan darurat.
Pengelolaan Lingkungan	Serangkaian kegiatan perencanaan, pengurangan, pemilahan, pengelolaan, dan pengendalian sampah serta limbah, termasuk limbah B3, secara aman dan ramah lingkungan.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Upaya terencana untuk menjaga fungsi, kelayakan, keamanan, keberlanjutan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Kondisi terpenuhinya jenis, jumlah, kapasitas, kualitas, dan keberfungsian sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan arah strategis pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana universitas.
Wakil Rektor II	Mengoordinasikan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengelolaan anggaran, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana universitas.

Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Melaksanakan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, pengendalian, dan peningkatan mutu pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana melalui siklus PPEPP.
Dekan	Memastikan kecukupan, kelayakan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana-prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan fakultas.
Wakil Dekan	Mengelola kebutuhan administratif, anggaran, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana-prasarana pada tingkat fakultas sesuai kewenangan.
Ketua Program Studi	Mengidentifikasi kebutuhan sarana-prasarana sesuai karakteristik program studi serta memastikan pemanfaatannya mendukung pencapaian CPL.
Unit Pengelola Sarana dan Prasarana	Melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengembangan sarana-prasarana sesuai kebijakan universitas.
Unit Sistem Informasi/Teknologi Informasi	Menyediakan, mengelola, memelihara, dan mengembangkan infrastruktur serta layanan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan universitas.
Kepala Laboratorium/Unit Fasilitas	Memastikan sarana-prasarana pada unit yang dikelola tersedia, layak, aman, terawat, dan digunakan sesuai fungsi.
Mahasiswa dan Sivitas Akademika	Menggunakan sarana-prasarana secara bertanggung jawab, menjaga fasilitas, serta melaporkan kerusakan atau kondisi yang tidak memenuhi standar.

Isi Standar Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dan menjamin akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan pendidikan, pembelajaran, pengembangan minat dan bakat, serta kegiatan akademik dan nonakademik mahasiswa.
2. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dan menjamin akses terhadap sarana dan prasarana untuk mengakomodasi pelaksanaan bidang tugas dan keahlian dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing, dan tenaga kependidikan guna mendukung pelaksanaan pendidikan.
3. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dan menjamin sarana dan prasarana yang ramah, aman, dan aksesibel bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus untuk menjamin kesempatan yang setara dalam pelaksanaan pendidikan tinggi.
4. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan perguruan tinggi, serta rencana pengembangan pendidikan.
5. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dan menjamin akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan

berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, dan pengelolaan pendidikan tinggi.

6. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dan menjamin akses terhadap sumber pembelajaran yang relevan, mutakhir, dan memadai dalam bentuk cetak, digital, dan/atau multimedia untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta pelaksanaan proses pembelajaran.
7. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menjamin bahwa sarana dan prasarana pendukung pendidikan mahasiswa, termasuk sumber pembelajaran dan layanan akademik berbasis teknologi informasi, dapat diakses secara efektif oleh mahasiswa dari dalam maupun luar kampus sesuai dengan hak akses yang ditetapkan.
8. Program Studi pendidikan vokasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) melalui kerja sama yang terdokumentasi dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan guna mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi.
9. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menjamin kesinambungan ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
10. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menjamin bahwa seluruh sarana dan prasarana memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi sivitas akademika.
11. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan dan menyediakan 6ystem pencegahan kebakaran, peralatan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, serta prosedur penanggulangan keadaan darurat dan bencana yang berfungsi dengan baik serta dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika untuk menjamin keselamatan pengguna sarana dan prasarana kampus.
12. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan dan melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terencana, terdokumentasi, aman, dan ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, aman, dan akuntabel dalam pengelolaan, penyimpanan, pemanfaatan, serta penyebarluasan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
14. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan, pedoman, dan/atau SOP pengelolaan data dan informasi yang menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan data melalui sistem keamanan informasi pengendalian hak akses, pencadangan data berkala, perlindungan privasi pengguna, serta evaluasi keamanan sistem secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan dan mengelola sumber pembelajaran yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan capaian pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pendiidkan.

16. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan akses terhadap sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahlian serta mendukung pemanfaatan sumber pembelajaran secara bersama dengan perguruan tinggi lain.
17. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan, pedoman, dan/atau SOP tentang penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan, pedoman, dan/atau SOP yang mengutamakan penciptaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang selaras dengan kurikulum serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan pembelajaran, jumlah pengguna, karakteristik program studi, dan rencana pengembangan institusi.
2. Memprioritaskan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana yang mendukung ketercapaian CPL, proses pembelajaran, kegiatan akademik, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
3. Mengembangkan sistem pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana secara terencana untuk menjamin ketersediaan, kelayakan, dan keberlanjutan penggunaannya.
4. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi seluruh sivitas akademika, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus.
5. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, terintegrasi, dan mendukung pembelajaran serta layanan akademik secara berkelanjutan.
6. Memperluas akses layanan akademik dan pembelajaran berbasis teknologi agar dapat dimanfaatkan mahasiswa dan dosen secara efektif dari dalam maupun luar kampus.
7. Mengembangkan kemitraan dengan DUDIKA untuk mendukung penyediaan fasilitas, lingkungan belajar, dan pengalaman praktik pada program studi yang relevan, khususnya pendidikan vokasi.
8. Menerapkan sistem pengelolaan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kesiapsiagaan keadaan darurat melalui penyediaan fasilitas keselamatan dan prosedur penanggulangan bencana.
9. Menerapkan pengelolaan sampah dan limbah B3 secara terencana, aman, terdokumentasi, dan berwawasan lingkungan.
10. Mengembangkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin keandalan, keamanan, integritas, ketersediaan, dan perlindungan data serta informasi institusi.
11. Menerapkan pengendalian hak akses, pencadangan data, perlindungan privasi, dan evaluasi keamanan sistem informasi secara berkala.

12. Mengembangkan dan memutakhirkan sumber pembelajaran cetak, digital, dan multimedia yang relevan dengan kurikulum, perkembangan IPTEK, dan CPL.
13. Memperluas pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka melalui pengembangan, kurasi, integrasi, dan berbagi sumber belajar dengan sivitas akademika maupun perguruan tinggi lain.
14. Mengembangkan kebijakan dan mekanisme pengelolaan sumber pembelajaran terbuka yang menjamin kualitas, legalitas, aksesibilitas, pemanfaatan, dan penyebarluasan secara bertanggung jawab.
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, pemanfaatan, dan mutu sarana prasarana serta sumber pembelajaran dalam siklus PPEPP.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1	Ketersediaan dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi dasar perencanaan pengadaan dan pengembangan.	100% unit sarana dan prasarana memiliki dokumen analisis kebutuhan yang diperbarui minimal 1 kali pertahun.
2	Tingkat realisasi kebutuhan sarana dan prasarana prioritas berdasarkan hasil analisis kebutuhan.	≥80% kebutuhan prioritas terealisasi setiap tahun.
3	Kondisi fungsional sarana dan prasarana berdasarkan hasil pemeriksaan/pemeliharaan berkala.	≥90% fasilitas dalam kondisi baik dan dapat digunakan.
4	Tingkat keteraksesan fasilitas utama bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk pengguna berkebutuhan khusus.	≥90% fasilitas utama memenuhi aspek aksesibilitas; menuju 100%.
5	Keandalan layanan TIK utama yang ditunjukkan melalui tingkat ketersediaan sistem (*uptime*).	≥99% uptime pertahun.
6	Cakupan layanan akademik dan pembelajaran yang tersedia secara daring dan dapat diakses dari luar kampus.	100% layanan prioritas tersedia secara daring.
7	Jumlah dan cakupan program studi yang memanfaatkan fasilitas atau lingkungan belajar milik mitra kerja sama.	≥40% program studi yang relevan pada akhir periode standar.
8	Kelengkapan fasilitas keselamatan dan kesiapsiagaan keadaan darurat pada fasilitas utama kampus.	100% fasilitas utama dilengkapi fasilitas keselamatan dan prosedur darurat.
9	Kepatuhan unit penghasil sampah/limbah terhadap prosedur pengelolaan dan pemilahan.	100% unit terkait menerapkan prosedur yang ditetapkan.

10	Tingkat penerapan pengamanan dan pengendalian hak akses pada sistem informasi utama.	100% sistem informasi utama memiliki pengendalian akses dan mekanisme keamanan.
11	Konsistensi pelaksanaan pencadangan data dan pengujian keamanan sistem informasi.	*Backup* minimal 1 kali persemester dan evaluasi keamanan minimal 1 kali pertahun.
12	Kelengkapan dan kemutakhiran sumber pembelajaran pada mata kuliah sesuai RPS dan CPL	100% mata kuliah memiliki sumber pembelajaran yang relevan dan mutakhir.
13	Cakupan program studi yang menyediakan dan/atau memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka.	≥75% program studi memanfaat sumber belajar terbuka.
14	Tingkat kepatuhan sumber pembelajaran terbuka terhadap hasil kurasi, relevansi akademik, dan ketentuan hak cipta.	100% sumber resmi telah melalui kurasi dan memenuhi ketentuan penggunaan.
15	Keterlaksanaan evaluasi dan tindak lanjut sarana, prasarana, serta sumber pembelajaran dalam siklus PPEPP	100% program studi/unit melaksanakan minimal 1 siklus PPEPP pertahun.